



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 061/Kep.752.1-Organisasi/2021
TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, diperlukan sebuah dokumen Peta Rencana sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Peta Rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : 4

- KEDUA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Reviu Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan :
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal ~~23 Juli~~ 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021-2023

NOMOR : 061/Kep.752.1-Organisasi/2021

TANGGAL : 23 Juli 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanah Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka pemanfaatan TIK untuk mendukung SPBE menjadi satu keharusan yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten Majalengka. Dalam Pasal 12 Perpres 95/2018 diamanahkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sehingga, penerapan SPBE (e-Government) yang diawali dengan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE merupakan keniscayaan dalam rangka meningkatkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui proses penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, diharapkan dapat dijadikan acuan dokumen kebijakan pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan Perangkat Daerah (PD) dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan. Oleh karena itu dinilai sangat tepat untuk menyusun Peta Rencana SPBE yang bertujuan agar kebijakan pengembangan SPBE dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, guna mendukung pencapaian visi misi pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Majalengka. Dokumen Peta Rencana SPBE ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arahan bagi pengelola sumber daya Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) di pemerintahan kabupaten Majalengka dalam rangka menunjang implementasi SPBE. Kondisi sumber daya SI dan TI yang ada saat ini perlu ditelaah untuk kemudian dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan masa datang. Kesenjangan yang dihasilkan perlu diisi secara bertahap sesuai dengan anggaran dan kurun waktu yang ditentukan melalui program-program SPBE yang dicanangkan sebagai hasil perencanaan yang matang. Dengan adanya Peta Rencana SPBE ini maka diharapkan akan mengurangi sejumlah resiko yang kerap dihadapi organisasi yang akan merancang atau mengembangkan sistem dan teknologi informasinya, sehingga hal ini sesuai dengan amanat PermenPANRB No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko SPBE.

Peta Rencana SPBE diharapkan dapat menjadi alat untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Majalengka yaitu "Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang **RELIGIUS, ADIL, HARMONIS** dan **SEJAHTERA**"

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam kegiatan perencanaan, implementasi dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang selaras dengan rencana strategis dan prioritas pembangunan di Majalengka.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Peta Rencana SPBE Kabupaten Majalengka 2018-2023 memerlukan kesungguhan dan komitmen semua pihak, baik staf maupun pejabat/pimpinan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Komitmen untuk menjalankan setiap program kegiatan sesuai dengan standar dan tahapan yang telah dirancang serta ditetapkan menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi.

Pelaksanaan Peta Rencana SPBE ini juga perlu memperhatikan beberapa faktor kunci keberhasilan yaitu: 1) Landasan Hukum, dimana seluruh inisiatif SPBE harus memiliki landasan hukum dan bentuk peraturan, yang sinergis dan compliance dengan peraturan yang lebih tinggi, untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum; 2) Struktur Tata Kelola, dimana mencakup seluruh perangkat dan tata kelola implementasi SPBE yang mengawal seluruh pencapaian sesuai dengan visi dan agenda pembangunan daerah; 3) Kesiapan Infrastruktur TIK, dimana pemerataan proporsional dan standarisasi di seluruh OPD untuk menjamin jalannya seluruh layanan SPBE.

Tidak ada satupun yang dapat menjamin keberhasilan implementasi SPBE selain pihak pelaksananya, oleh karena proses sosialisasi, monitoring dan evaluasi harus terus dilaksanakan berdasarkan arahan yang telah ditetapkan. Pelibatan pemangku kepentingan lainnya dan pihak yang kompeten menjadi salah satu modal yang dapat memperkaya implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka, diantaranya kalangan akademis (perguruan tinggi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka jika memungkinkan dan konsultan (swasta) yang memiliki rekam jejak dan kompetensi yang terpercaya menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Catatan lainnya dalam implementasi Peta Rencana SPBE, perlu adanya pencatatan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan, yang tertulis dalam bentuk log book, notulensi dan dokumentasi laporan, sesuai dengan standar yang ada dan akan ditetapkan.

BUPATI MAJALENGKA,

